



## Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Maulana Rahmat

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Email: m19rahmat86@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 31 Mei 2017

| Disetujui: 26 September 2017

| Dipublikasikan: 30 September 2017

### Abstrak

Terorisme mulai dibicarakan pasca serangan gedung WTC, 2001, di Amerika Serikat. Namun istilah teror dipakai di Perancis, *The Reign Of Terror*. Indonesia mulai serius memberantas Tindak Pidana Terorisme pasca ledakan Bom Bali, 2002. Organisasi teror terafiliasi dengan organisasi teror internasional. Penelitian ini mengangkat masalah: Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat mengadili seseorang yang masuk organisasi meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM tentang berserikat dibatasi oleh peraturan itu sendiri. Kedua, delik terorisme harus dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

### Kata Kunci:

RUU KUHP; HAM;  
Terorisme; Delik Khusus.

### Abstract

*Terrorism began to be crowded after the WTC building attacks, 2001, in the United States. But the term terror is used in France, The Reign Of Terror. Indonesia began to seriously eradicate Criminal Acts of Terrorism after the Bali Bombing, 2002. Terror organizations are affiliated with international terror organizations. This study raises the problem: The idea of the Criminal Code Draft on the authority of law enforcement officers can prosecute someone who enters the organization even if they do not commit a criminal act of terrorism, does this violate human rights? And whether the criminal act of terrorism should be included in specific legislation ?. This study is a normative legal research, which uses primary legal materials and secondary legal materials. This study concluded. First, the human rights of union are limited by the rules themselves. Second, the offense of terrorism must be included in special laws and regulations because terrorism is an extraordinary crime.*

### Keywords:

Criminal Code Draft;  
Human Right; Terrorism;  
Special Delich.

---

## A. PENDAHULUAN

Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia internasional pada tahun 2001. Saat itu, terjadi teror yang menimpa Amerika Serikat berupa pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung *WTC (World Trade Center)* di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai terorisme.

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pelaku yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah *Osama Bin Laden*, dia adalah pendiri dan pemimpin organisasi teror internasional bernama *Al-Qaeda*. Tuduhan pemerintah Amerika Serikat terhadap *Osama Bin Laden* sebagai orang yang berada dibalik serangan tersebut karena berdasarkan fakta. Salah satunya adalah tiga fatwa yang diumumkan pada April 1996, Februari 1997, dan Februari 1998. Masing-masing fatwa berisi anjuran berjihad melawan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi dan di tanah suci, dan masing-masing menyerukan kepada orang-orang Muslim agar berkonsentrasi untuk “menghancurkan, melawan, dan membunuh musuh”.<sup>1</sup> Seruan ini membangkitkan beberapa kaum Muslim agar bersatu, dan berperang melawan kebijakan politik luar negeri Amerika

Serikat di kawasan Timur Tengah yang dianggap merugikan kaum Muslim.

Hampir setahun setelah kejadian di Amerika Serikat, Indonesia mengalami serangan terror di Bali pada tahun 2002. Dua ledakan besar terjadi di *Paddy’s Café* dan *Sari Club*, korban tewas kurang lebih 200 orang, mayoritas korban yang tewas adalah warga negara asing berasal dari Australia yang sedang berwisata. Serangan teror tersebut tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah karena pulau Bali banyak dikunjungi wisatawan internasional dan memiliki reputasi yang baik sebagai pulau yang aman untuk dikunjungi sebagai tempat wisata.

Pasca serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, Polri sebagai institusi penegakan hukum langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis mulai mengamankan tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, membantu para korban ledakan bom, memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian dan mengumpulkan barang bukti sisa ledakan yang dianggap memberi petunjuk untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Mendapat serangan teror, pemerintah merespons dengan cepat. Presiden Indonesia langsung

---

<sup>1</sup> Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 48.

---

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.<sup>2</sup>

Perppu di atas terbentuk karena situasi yang sangat mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan tahun 1981 tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme. Perppu ini juga berlaku surut terhadap para pelaku tindak pidana terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dituntut dan diadili untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seiring upaya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan, hasil penyelidikan yang dilakukan Polri menemukan titik terang. Polri menyampaikan bahwa selain pelaku bom bunuh diri yang tewas di tempat, masih

ada nama lain yang diduga sebagai otak pelaku dan membantu peledakan bom. Tokoh Jamaah Islamiyah, Noordin M. Top, dr. Azhari (warga negara Malaysia), Dulmatin, Umar Patek, Amrozi, Muklas dan Imam Samudra yang merupakan aktor intelektual Bom Bali.<sup>3</sup>

Untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme, sampai saat ini penegak hukum menggunakan Perppu yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Inilah yang menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangkap teroris agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan namun tindak pidana terorisme di Indonesia belum hilang sepenuhnya. Kelompok-kelompok baru tumbuh di pelbagai daerah nusantara, upaya yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu pemerintah menganggap bahwa peraturan yang telah ada dianggap masih kurang dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Selain merevisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (saat ini sedang dibahas),

---

<sup>2</sup> Perppu RI. No. 2 Tahun 2002, *Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.*

<sup>3</sup> Wahyu, Peranan Aparat Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25, No. 2, September 2011, hlm. 413.

---

Rancangan Undang-Undang KUHP baru memuat pasal tentang penanganan tindak pidana terorisme mulai dari terorisme dengan menggunakan bahan kimia, pendanaan untuk terorisme, penggerakan, pemberian bantuan, dan kemudahan untuk terorisme dan perluasan tindak pidana terorisme.

Sebagian Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2015 melegitimasi pemerintah yang diwakili oleh aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap orang yang berkumpul dengan kelompok organisasi terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 “setiap orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun.”

Pasal 254 menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal ini berpotensi menimbulkan masalah, yakni pelanggaran HAM. Bagi seseorang yang hanya ikut organisasi terlarang dapat ditangkap dan diadili oleh aparat penegak hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa negara membebaskan warganya untuk berkumpul dan berorganisasi. Selain itu, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa manusia diberikan hak untuk berorganisasi dan berserikat.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru mengatur tentang kewenangan aparat penegak hukum mengadili seseorang yang menjadi anggota organisasi teroris meskipun tidak melakukan aksi teror. Apakah hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia? dan kejahatan terorisme berkembang cepat dan tidak dapat ditanggulangi hanya melalui cara yang biasa. Apakah penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia harus menggunakan peraturan perundang-undangan diluar KUHP?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. RUU KUHP Tidak Berpotensi Melanggar HAM**

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang artinya kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “*Teror*” juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati

---

dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.<sup>4</sup>

Istilah teror sudah lama dipakai, sebelum presiden Amerika Serikat George W. Bush menggunakan kata teror pasca serangan WTC. Tahun 1789, terjadi revolusi Perancis, revolusi tersebut dilatar belakangi oleh *Rosbepierre* yang memakai teror untuk perubahan Perancis. Semenjak kejadian tersebut, masyarakat menyebutnya sebagai “*The Reign Of Terror*”.

*The Reign Of Terror* berawal saat kekuasaan raja tidak terbatas sehingga menyebabkan kesewenangan yang dilakukan oleh raja, penindasan terhadap rakyat jelata tidak dapat dihindari, kehidupan raja dan para bangsawan istana sangat mewah dan megah yang sumber keuangan negara dari pajak rakyat. Kondisi tersebut mengakibatkan keuangan negara defisit. Hal ini berdampak kepada politik di Perancis, dimulai gerakan rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Pemberontakan terjadi di sudut kota Paris kemudian menjalar ke kota-kota lain. Perlawanan ini didukung oleh rakyat yang pro terhadap demokrasi. Kejadian di Perancis, membuat sebagian masyarakat merasakan ketakutan karena tindakan penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya. Hal ini bisa dikategorikan sebagai teror karena menimbulkan rasa takut kepada manusia.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman, oleh seseorang atau golongan.<sup>5</sup> Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.<sup>6</sup> Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).<sup>7</sup> Dari uraian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa teror adalah sebuah perbuatan yang diciptakan oleh seseorang untuk merugikan subjek hukum bisa orang dan atau negara untuk menciptakan rasa takut dengan tujuan mengganti kekuasaan politik.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *terrorism the use threat of violence to intimidate or cause panic, esp. As a means of affecting political conduct*.<sup>8</sup> Dalam kamus

---

<sup>4</sup> Wahyu, Peranan Aparat..., *Ibid.*

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1454.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1455.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, USA, 2009, hlm. 1611.

---

bahasa Inggris *terror* adalah *feeling of extreme fear, and thing or situation that makes you very afraid*.<sup>9</sup> Namun definisi tersebut dirasa masih kurang, karena teror selain menyebabkan rasa yang muncul dalam perasaan atau pikiran teror juga menyebabkan juga kerugian secara materi atau berwujud.

Dikutip dari Yesmil, pada tahun 1972 dan 1973, Persatuan Bangsa-Bangsa berusaha merumuskan definisi terorisme internasional sebagai bagian dari suatu konvensi yang menghukum perbuatan teror. Menurut rumusan PBB sebagai berikut “Terorisme adalah perbuatan-perbuatan pidana yang ditujukan terhadap negara dan pejabat negara, yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menciptakan suatu keadaan teror dalam pikiran orang-orang tertentu atau golongan dan publik umumnya.”<sup>10</sup>

Menurut *The Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme adalah kejahatan yang ditujukan kepada suatu negara atau dimaksudkan untuk menciptakan teror kepada orang-orang tertentu, sekelompok orang atau masyarakat umum.<sup>11</sup> Sedangkan *The Arab Convention*

*for the Suppression of Terrorism*, terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, perasaan takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.<sup>12</sup>

Seorang peneliti sosial, Hudson (1999) menyatakan bahwa *defines terrorist action as “the calculated use of unexpected, shocking, and unlawful violence against noncombatants (including, in addition to civilians, off-duty military and security personnel in peaceful situations) and other symbolic targets perpetrated by a clandestine member(s) of a sub national group or a clandestine agent(s) for the psychological purpose of publicizing a political or religious cause and/or intimidating or coercing a government or civilian population into accepting demands on behalf of the cause”*.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Kamus Bahasa Inggris Oxford*, fourth edition, Oxford Press, 2008, hlm. 459.

<sup>10</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 50.

<sup>11</sup> Article 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, Adopted by the League of Nation on November, 16 1937.

<sup>12</sup> Article 1, *The Convention for the Suppression of Terrorism*, Adopted by the League of Arab State, on April, 22 1998.

<sup>13</sup> Phyllis M. Curtis-Tweed, Department of Psychology, Medgar Evers College of the City University of New York, <http://forumonpublicpolicy.com/vol2010.no4/archive.vol2010.no4/curtis.tweed.pdf>. Diakses 14 Oktober 2016.

---

Dalam Perppu No. 1 Tahun 2002 bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan ini adalah segala hal yang terkait dengan terorisme, sebagaimana dalam Pasal 6 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Sementara dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme, menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>14</sup> Sementara Petrus Golose mendefinisikan terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak,

---

<sup>14</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme.

---

serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu yang berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)<sup>15</sup>.

Penegakan hukum terhadap teroris harus diimbangi dengan perlakuan yang sesuai dengan HAM agar penegakan hukum tidak semena-mena. Secara etimologis, hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, hak, asasi, manusia. Dua kata berasal dari bahasa Arab yaitu hak dan asasi, sementara manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata *Haqq* terambil dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib, apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an tafala kadza*, itu artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar segala sesuatu. Dengan demikian asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang melekat pada objeknya.<sup>16</sup>

DF. Schelten menyatakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Definisi lain tentang hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Apabila melihat definisi berdasarkan pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan YME untuk dihormati dan dilindungi oleh sesama makhluk lainsupaya tidak diperlakukan semena-mena oleh manusia, atau negara. Jika dilihat secara gambaran umum mengenai HAM tersebut, karakteristik atau ciri pokok dari HAM yaitu *pertama*, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. *Kedua*, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis

---

<sup>15</sup> Reinhard Petrus Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta, YPKIK, 2010, hlm. 8.

<sup>16</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenana Media, Jakarta, 2005, hlm. 1.

---

kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar dan tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar orang lain.<sup>17</sup>

Dalam dokumen UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) ditegaskan dalam Pasal 1 “*All human being are born free and equal in dignity and rights.*” Dapat dimaknai bahwa semua manusia lahir diberikan adanya kebebasan Kemudian didalam Pasal 2 ditegaskan “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*” Salah satu substansi HAM yang terdapat dalam UDHR, yaitu:<sup>18</sup> *Civil and Political Rights*, meliputi:

- a. Hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan (*the right to life, liberty, and security of person*), Pasal 3;
- b. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (*freedom from slavery and servitude*), Pasal 4;
- c. Bebas dari penganiayaan dan tindakan/perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berkeprimanusiaan atau bersifat merendahkan/menghina (*freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*), Pasal 5;
- d. Hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan hukum (*the right to recognition as a person before the law*), Pasal 6;
- e. Semua orang sama di hadapan hukum (*equal before the law*) dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama (*equal protecting of the law*), Pasal 7;
- f. Hak atas pengadilan yang efektif terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak asasi fundamental yang diberikan UUD dan UU (*the right to an effective judicial remedy for violations of human right*) Pasal 8;
- g. Bebas dari penahanan atau pembuangan/pengasingan yang sewenang-wenang (*freedom from arbitrary arrest, detention or exile*), Pasal 9;
- h. Berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil dan terbuka (untuk umum) oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal*), Pasal 10;
- i. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya (*to be presumed innocent until proved guilty according to law*), Pasal 11 ayat (1);

---

<sup>17</sup> Dwi Hapsari, dkk, *Aturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Indept Publishing, Bandar Lampung, 2014, hlm. 84.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 65.

- 
- j. Hak untuk tidak dipersalahkan atas perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*debarment from conviction for an act which was not a penal offence at the time it was committed*), Pasal 12;
- k. Bebas dari gangguan/campur tangan yang sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarganya rumah tangganya, atau urusan surat-menyurat (*freedom from arbitrary interference with privacy, family, home or correspondence*) Pasal 12;
- l. Bebas bergerak/berpindah dan menetap, termasuk hak meninggalkan dan memasuki kembali suatu negeri (*freedom of movement and residence, including the right to leave any country and to return to one's country*) Pasal 13;
- m. Hak untuk mendapatkan tempat pelarian (*asylum*) Pasal 14;
- n. Hak atas kewarganegaraan (*the right to a nationality*) Pasal 15;
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (*the right to marry and to found a family*), Pasal 16;
- p. Hak untuk memiliki sendiri atau bersama orang lain (*the right to own property*) Pasal 17;
- q. Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama (*freedom of thought, conscience, and religion*) Pasal 18;
- r. Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (*freedom of opinion and expression*) Pasal 19;
- s. Kebebasan melakukan pertemuan dan membentuk perkumpulan (*freedom of peaceful assembly and association*), Pasal 20;
- t. Hak untuk ambil bagian (berpartisipasi) dalam pemerintahan di negerinya sendiri (*the right to take part in the government of his country*), Pasal 21 ayat (1);
- u. Hak atas kesempatan yang sama dalam jabatan pemerintahan negerinya (*the right to equal acces to public service in his country*) Pasal 21 ayat (2).

Pasal-pasal yang terdapat dalam UDHR melindungi dan menjamin hak setiap manusia, salah satu diantaranya adalah hak berserikat. Hak berserikat ini menjadi sebuah jaminan terhadap orang yang ingin berkumpul atau berserikat di dalam sebuah organisasi nasional atau internasional sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dimuatnya pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945 karena terinspirasi oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh negara-negara barat. Gerakan politik yang diprakarsai oleh filsuf-filsuf modern, mereka menginginkan perubahan politik di negaranya karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh raja, seperti perbedaan perlakuan terhadap warga negara miskin dengan warga negara kaya atau kaum borjuis. Selain itu, keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia menuntut agar adanya sebuah alat pengakuan terhadap harkat dan martabat warganya untuk saling

---

menghormati dan menghargai sesama warga negara sebagaimana disebutkan falsafah Bhineka Tunggal Ika.

HAM juga harus diterapkan terhadap penjahat. Meskipun seorang penjahat telah melanggar sebuah peraturan atau norma, mereka memiliki hak yang sama di setiap tingkat peradilan dan tidak serta merta mereka diadili tanpa menggunakan sebuah instrumen hukum. Pengaturan tentang hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, KUHAP, peraturan tersebut berlaku juga bagi teroris.

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pemerintah mensahkan peraturan tampak dalam pertimbangan undang-undang tersebut bahwa manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas, oleh siapapun, selain itu bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab

moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pelbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Penanganan terorisme perlu dilakukan dengan mekanisme menjunjung tinggi HAM. Jika tidak dilakukan dengan pendekatan HAM maka hal ini semakin memicu tindakan ekstrem, karenanya paradigma bagaimana keamanan, kenyamanan, dan ketentraman umat menjadi prioritas utama dan menjadi acuan para pemimpin dunia. Untuk itu, secara konkret perlindungan HAM menjadi prioritas utama.<sup>19</sup>

Penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah Indonesia telah diakomodir melalui beberapa peraturan tertulis seperti yang telah disebutkan di atas. Pengaturan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan dalam hal ini teroris, korban kejahatan, tetapi seluruh warga negara Indonesia termasuk kepada yang melakukan tindak pidana lainnya. Dalam setiap tingkat proses pemeriksaan, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi HAM tersangka, terdakwa,

---

<sup>19</sup> A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kam (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 227.

---

dan terpidana. Menghormati HAM tersangka, terdakwa, dan terpidana saat dalam proses pemeriksaan bertujuan mengurangi tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seiring perkembangan zaman, hukum tertulis sangat dibutuhkan keberadaannya. RUU KUHP yang sekarang sedang dibahas merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan menggantikan KUHP yang lama. KUHP lama tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Indonesia. RUU KUHP ini memiliki konsep membangun pembaharuan hukum nasional dengan karakter bangsa Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini berasal dari pemerintah Belanda. Hal ini berdasarkan asas *concordantie* sebagaimana dalam Pasal 75 R.R. Jo. Pasal 131 I.S, atas dasar pasal ini, maka hukum yang diterapkan di Indonesia (Hindia Belanda) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Nederland.<sup>20</sup> Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Belanda untuk menetapkan KUHP Indonesia sebagai tatanan hukum yang sesuai dengan keputusan pemerintah Belanda agar kekuatan dan kekuasaan politik di negara jajahan sejalan dengan kebijakan politik hukum di negaranya.

Dalam RUU KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256. Pasal ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah, yakni berpotensi melanggar hak asasi manusia untuk berkumpul dan atau berserikat. Untuk mengetahui apakah Pasal dalam RUU KUHP tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia atau tidak, maka perlu melihat beberapa hal yang bisa dianggap sebagai landasan untuk menjawabnya. Diantaranya adalah definisi pelanggaran hak asasi manusia, asas peraturan perundang-undangan, dan memakai metode penemuan hukum yang sudah ada.

Untuk mengetahui pelanggaran hak asasi manusia, maka diperlukan definisi pelanggaran hak asasi manusia. Definisi tentang pelanggaran hak asasi manusia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini menyatakan bahwa manusia diberikan hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya dan keharmonisan lingkungannya, bahwa hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun, sebagai manusia memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap masyarakat lain dalam kehidupan bernegara. Dan Indonesia

---

<sup>20</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, hlm. 25 tanpa tahun.

---

sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab moral menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan PBB, serta instrumen hukum internasional lainnya.

Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran HAM terjadi saat perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang termasuk aparat negara berbuat sengaja atau tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan

mekanisme hukum yang berlaku yang disahkan undang-undang ini.

Setelah mengetahui definisi pelanggaran HAM, untuk mengetahui Pasal 256 berpotensi melanggar HAM adalah dengan cara menggunakan penemuan hukum sistematis. Diperlukan peraturan lain yang dijadikan sebagai perturan hukum lain yang telah disahkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai alat menguji Pasal 256 yang terdapat dalam RUU KUHP adalah UUD 1945 Pasal 28.

Untuk melindungi HAM, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum perlindungan HAM. Peraturan tentang HAM terdapat dalam UUD 1945. Pasal 28 E ayat (3) menjamin tentang kebebasan berserikat atau berkumpul, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa negara mengakui hak warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat dalam sebuah organisasi. Namun kebebasan yang telah dijamin tersebut memiliki batasan. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 28 huruf J, yaitu bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 28 J.

---

Selain itu, sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan negara, hal ini sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Maka Pasal 256 yang terdapat dalam RUU KUHP sebelum disahkan harus melihat peraturan perundang-undangan yang lebih atas dari yaitu UUD 1945. Pasal 28 dalam UUD 1945 telah jelas mengatur tentang seseorang yang ingin berkumpul dan atau berserikat dalam sebuah organisasi untuk mengeluarkan pendapatnya, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang diakui negara.

Batasan tentang hak yang diperoleh warga negara dalam kehidupan berkewarganegaraan terdapat dalam peraturan lain yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 70 menyebutkan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pasal tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap warga negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kriteria batasan yang dilandasi oleh pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Maka sebagai warga negara yang ingin berkumpul atau berserikat dengan sebuah organisasi terorisme meskipun tidak

melakukan tindak pidana terorisme harus mempertimbangan keamanan, dan ketertiban umum. Sehingga jika Pasal 256 dalam RUU KUHP disahkan maka tidak berpotensi melanggar HAM.

## **2. Tindak Pidana Terorisme Harus Diatur Di luar KUHP.**

Pemerintah telah mensahkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Pertama Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme, kedua Perppu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Perppu No. 1 Tahun 2002 tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, sedangkan Perppu No. 2 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2003.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme melalui peraturan perundang-undangan khusus bertujuan supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Substansi dalam Undang-Undang ini mengatur tentang terorisme, diantaranya berisi tentang definisi terorisme, lingkup berlakunya Perppu, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, ganti rugi, kerjasama internasional terhadap pemberantasa terorisme, pendanaan terorisme, serta sanksi dan denda bagi teroris. Asas dalam Perppu ini adalah asas retroaktif atau berlaku surut sehingga pelaku teror bom Bali pada

---

bulan Oktober 2002 dapat diadili oleh pemerintah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:<sup>22</sup>

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme.
- b. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia.
- c. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
- d. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
- e. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional, maupun internasional, serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Jika disimpulkan mengenai Undang-Undang tersebut, maka tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Delik materiil yang terdapat dalam Pasal 6
2. Delik formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal; 12
3. Delik Percobaan
4. Delik Pembantuan
5. Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 15
6. Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Walaupun pengaturan Tindak Pidana Terorisme disahkan namun tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia semakin banyak, hal ini membuat pemerintah berinisiatif merevisi Undang-Undang Terorisme. RUU Terorisme yang saat ini dibahas oleh Pemerintah dan DPR memiliki

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 9-10.

<sup>23</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 87.

---

perubahan yang sangat signifikan. Dalam RUU Terorisme salah satunya diatur mengenai definisi tindak pidana terorisme, dan program deradikalisasi.

Peraturan tindak pidana terorisme yang dibuat oleh pemerintah pasca Bom Bali sampai dengan saat ini diatur dalam delik khusus atau diluar KUHP. Mengingat bahwa terorisme adalah *international crime* yang melewati lintas negara, maka dalam undang-undang tersebut memuat pasal tersendiri menyangkut kerjasama internasional.<sup>24</sup> Pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan sebuah delik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan apakah masuk dalam delik umum atau delik khusus. Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan *delicta propria* adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu, misalnya pegawai negeri, pelaut, militer.<sup>25</sup> Tindak pidana terorisme seharusnya masuk dalam peraturan perundang-undangan khusus tentang terorisme. Pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime*, sehingga memerlukan pengaturan khusus daripada delik umum yang diatur dalam KUHP.

Aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*<sup>26</sup>: (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. (b). Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Hukum Indonesia mengakui tentang asas khusus mengesampingkan asas umum. Sehingga tindak pidana terorisme sebaiknya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus tindak pidana terorisme. Jika tindak pidana terorisme diatur dalam peraturan perundang-undangan umum atau yang sekarang sedang di bahas dalam RUU KUHP, maka akan menimbulkan tumpang tindih terhadap penegakan hukum terorisme.

---

<sup>24</sup> Dani Krisnawati, et. al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 241.

<sup>25</sup> J. Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 79.

<sup>26</sup> Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 16 Mei 2017.

---

### C. PENUTUP

Tindak pidana terorisme sebetulnya telah lama ada, jauh sebelum serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Tampak dalam kejadian *The Reign Of Terror* di Perancis. Namun setelah serangan di WTC, tindak pidana terorisme menjadi besar karena di dorong oleh kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang menyatakan perang melawan terorisme. Kebijakan tersebut berkembang dan menjadi pendorong bagi negara-negara lain untuk ikut memberantas terorisme dan melindungi negaranya.

Terorisme tidak hanya menyerang AS, tragedi di Bali pada tahun 2002 merupakan potret terorisme yang ada di Indonesia. Pelaku merencanakan serangan tersebut secara rapi dan terorganisir. Meskipun pelaku telah ditangkap dan di vonis oleh pengadilan serta pemerintah telah membuat peraturan, namun tindak pidana terorisme tidak hilang begitu saja. Mereka semakin gencar menyebarkan ideologinya ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti pemboman di Jawa Tengah, Jawa Barat dan di Sulawesi. Melihat kondisi itu, maka perlu upaya yang luar biasa dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme yang disahkan oleh pemerintah masih memiliki kelemahan. Upaya untuk menutupi kelemahan tersebut selalu dilakukan oleh eksekutif dan legislatif

diantaranya merevisi UU Terorisme dan RUU KUHP.

Pasal 256 yang termuat dalam RUU KUHP Tahun 2015 tidak akan berpotensi melanggar HAM karena kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dalam UUD'45 Pasal 28 memilikibatasi yaitu harus menjunjung tinggi hak orang lain. Namun demikian, gagasan dalam RUU KUHP tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya tujuannya agar tidak tumpang tindih dalam penegakan hukumnya (seperti asas retroaktif, asas legalitas, asas praduga tidak bersalah) sehingga penegakan hukum tindak pidana terorisme yang berdasarkan RUU KUHP tahun 2015 tidak akan berpotensi melanggar HAM.

Pemberantasan tindak pidana terorisme seharusnya dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa berupa jaringan lintas negara seperti orang yang terlibat, dan dukungan dana dari luar negara. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, gerakan terorisme merekrut anggota baru untuk dijadikan teroris harus selalu diwaspadai. Perlu melibatkan masyarakat dunia internasional agar upaya yang dilakukan dapat terdeteksi di belahan dunia. Melibatkan masyarakat internasional memerangi terorisme bisa melalui beberapa cara yakni, instrumen hukum yang dibuat oleh negara masing-masing, membentuk organisasi dunia

---

internasional yang fokus terhadap pemberantasan terorisme, kerjasama bilateral dan multilateral bidang pertahanan dan keamanan, dan mengucilkan dari dunia internasional terhadap negara yang melindungi teroris. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Article 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, Adopted by the League of Nation on November, 16 1937.

Article 1, *The Convention for the Suppression of Terrorism*, Adopted by the League of Arab State, on April, 22 1998

Atmasasmita Romli, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Black's Law Dictionary, ninth edition, USA, 2009.

Djelantik Sukawarsini, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Effendi A. Masyhur, Evandri Taufani S., *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-Kam (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia, 2007.

- 
- El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenana Media, Jakarta, 2005.
- Hapsari Dwi, dkk, *Aturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Indept Publishing, Bandar Lampung, 2014
- Kamus Bahasa Inggris Oxford, fourth edition, UK, Oxford Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, tanpa tahun
- Krisnawati Dani, Eddy O. S. Hiareij, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- M. Arief Mansur Dikdik, *Bunga Rampai Implementasi Tugas Pokok Polri*, Jakarta,
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Perppu No. 2 Tahun 2002, *Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002*
- Petrus Golose Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, YPKIK, Jakarta, 2010.
- Phyllis M. Curtis-Tweed, Department of Psychology, Medgar Evers College of the City University of New York, <http://forumonpublicpolicy.com/vol2010.no4/archive.vol2010.no4/curtis.tweed.pdf>. Diakses 14 Oktober 2016
- Rammelink J., *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme Tahun 2015.
- Wahid Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Wahyu, Peranan Aparat Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25, No. 2, September 2011.